



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok, maka dipandang perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok diperlukan sebuah peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5678)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7956);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok.
5. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
12. Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
13. Kantor Pemerintahan adalah tempat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik yang langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Pasal 3

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100% kawasan tanpa rokok dan
- b. tidak ada ruang merokok di tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain; dan
- d. Kantor Pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Balai Kesehatan;
 - c. Puskesmas;
 - d. Balai Pengobatan;
 - e. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - f. Klinik kecantikan;
 - g. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - h. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
 - i. Rumah Bersalin;
 - j. Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
 - k. Klinik Kesehatan;
 - l. Apotek;
 - m. Toko Obat;
 - n. Laboratorium Kesehatan; dan/atau
 - o. Sarana Kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi:
 - a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk :
 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;

3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 5. Tempat Pendidikan Formal lainnya.
- b. Tempat Pendidikan *Non formal*, yang berbentuk:
1. Lembaga kursus;
 2. Lembaga pelatihan;
 3. Kelompok belajar;
 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan
 6. Tempat Pendidikan Non Formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain meliputi:
- a. Kelompok Bermain Anak (play group);
 - b. Tempat Pemitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat Pengasuhan Anak;
 - d. Arena Bermain Anak-Anak; dan/atau
 - e. Arena Kegiatan Anak lainnya.
- (4) Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain meliputi:
- a. Kantor Bupati;
 - b. Kantor Dinas/Badan; dan
 - c. Kantor Camat dan lain-lain.

Pasal 7

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. Merokok;
- b. Menjual rokok;
- c. Menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
- d. Mempromosikan rokok;

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang setiap orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab pada Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat menyediakan kawasan merokok di luar gedung dan di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kawasan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Merupakan tempat terbuka dan udara terbuka;
 - b. Jauh dan terpisah dari gedung utama;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V

TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 10

- (1) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukura lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna mencolok sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi :
 - 1) terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK".
 - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
 - 3) mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan;
- (3) Ukuran, warna, dan materi tanda peringatan larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;

- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya.
- (5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam hal 3 (tiga) kali berturut-turut sudah dilakukan teguran lisan maka dikenakan sanksi teguran tertulis.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


H. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017
NOMOR....